

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA
PEKERJAAN RINGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMBAYAR UPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RINALDY ANUGRAH AKBAR
011900082**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RINALDY ANUGRAH AKBAR
NIM : 011900082
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
PADA PEKERJAAN RINGAN YANG TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN MEMBAYAR UPAH
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Kedua,

ROSALINDA, SH, MH

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN RINGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MEMBAYAR UPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Penulis,
Rinaldy Anugrah Akbar

Pembimbing Pertama:
Dr.WINDI ARISTA, SH.,MH
Pembimbing Kedua:
ROSALINDA, SH.,MH

A B S T R A K

Dalam ketenagakerjaan ini ada macam-macam pekerja yang bekerja pada perusahaan atau pabrik, salah satunya adalah pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat diartikan juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak kecil atas tenaga kerja mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan dan prospek masa depan mereka.

Permasalahan dan Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif, sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Analisis Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Pekerjaan Ringan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Membayar Upah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Analisis hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan ringan yang tidak memenuhi persyaratan membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, adalah pengusaha atau perusahaan dalam memberikan pekerjaan ringan terhadap anak tetap wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan dan sanksi bagi pelaku yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan yang tidak memenuhi Persyaratan Membayar Upah Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dijerat dengan sanksi pidana penjara dan/atau sanksi denda, yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Rekomendasi Kepada pemerintahan serta masyarakat agar memperhatikan pendidikan anak usia sekolah yang bekerja dan memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat yang mempekerjakan anak di bawah umur dan Perlu dibentuk peraturan pemerintah seperti Undang-Undang terhadap tenaga kerja anak secara khusus, dikarenakan penanganan terhadap tenaga kerja anak memiliki hal yang berbeda dengan tenaga kerja biasa pada umumnya

Kata kunci: Ketenagakerjaan, Anak, Upah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	10
B. Pengertian Anak.....	15
C. Pengertian Upah.....	20
D. Penegrtian Sanksi Hukum.....	29
BABIII ANALISIS HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN RINGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MEMBAYAR UPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	
A. Analisis Hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan ringan yang tidak memenuhi Persyaratan Membayar Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	36

B. Sanksi bagi Pelaku yang memperkerjakan Anak pada pekerjaan ringan yang tidak mematuhi Peraturan Membayar Upah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	44
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	51

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Analisis hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan ringan yang tidak memenuhi persyaratan membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, adalah pengusaha atau perusahaan dalam memberikan pekerjaan ringan terhadap anak tetap wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan.
2. Sanksi bagi Pelaku yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan yang tidak memenuhi Persyaratan Membayar Upah Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dijera dengan sanksi pidana penjara dan/atau sanksi denda, yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintahan serta masyarakat agar memperhatikan pendidikan anak usia sekolah yang bekerja dan memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat yang mempekerjakan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Afandi Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, 2008
- Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Djumadi, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996
- Gunanto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2002
- Halili Toha, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Kartasapoetra, et.al, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Pengaturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999